



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Alamat : Kampus UNSRAT Manado 95115

Telp. 08114314386, (0431) 864386, Fax. (0431) 864386

Email: mipa@unsrat.ac.id; Laman: www.unsrat.ac.id ; www.fmipa-unsrat.com

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

NOMOR : 91 /UN12.10/LL/2018

TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN KOMISI PEMBIMBING PENELITIAN

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

- Membaca : Surat Ketua Jurusan Matematika tentang Permohonan Penetapan Perpanjangan Pembimbing Penelitian.
- Menimbang : a. Bahwa untuk mengakomodasi dan mengantisipasi tuntutan serta dinamika perkembangan pendidikan tinggi yang terus berlangsung hingga saat ini, maka peninjauan peraturan akademik mutlak dilakukan secara periodik, sistematis dan terencana;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (2) huruf b dan c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 tahun 2011 tentang statuta Universitas Sam Ratulangi, Rektor perlu menyusun kebijakan dan menetapkan norma akademik dalam lingkungan Universitas Sam Ratulangi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik di Universitas Sam Ratulangi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 1965 tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63/M/Tahun 2008 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi;


11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 168/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Jabatan Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode 2014-2018;
14. Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 01/UN12/PP/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik di Universitas Sam Ratulangi;
15. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/PMK.05/2017; Tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN

- menetapkan :
- tama : Komisi Pembimbing Penelitian Skripsi Mahasiswa Jurusan Matematika, sebagai berikut:
- Nama : Suhendri Arlando Londah
- NIM : 121013001
- Komisi Pembimbing : 1. Christie E. J. C. Montolalu, S.Si.,M.Sc.
2. Charles E. Mongi, S.Si.,M.Si.
- dua : Mahasiswa yang ditetapkan ini, berkegiatan dengan beban studi 6 SKS dalam lingkup pembinaan laboratorium terpadu;
- iga : Sebagai tenaga Pendidik pembimbing berbeban tugas 1 SKS dalam membimbing sebanyak-banyaknya 6 mahasiswa bimbingan;
- empat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan catatan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 25 Juni 2018

Dekan,



Benny Pinontoan *cc*
NIP. 196606041995121001

ousan :
etua Jurusan Matematika
agian Umum
rsip